

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian ini merupakan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana hal ini merupakan upaya untuk menjamin keaslian bahwa penelitian ini bukan *plagiarisme*. Pembahasan mengenai akad *istishna* telah penulis temukan dalam beberapa tulisan dan penelitian yang sifatnya sangat beragam, mengingat di era yang sangat modern ini. Berikut beberapa karya ilmiah yang membahas tentang akad *istishna*.

Juanda Farhat (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Akad Jual Beli *Istishna* dengan Sistem Pembayaran Cicilan”. Penelitian ini dilakukan melalui metode *content analysis* dan teknik pengumpulan data dengan *library research* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis terhadap kedua pendapat, dan metode komperatif yakni mencari hubungan antara pemikiran keduanya secara jelas serta melihat sisi persamaan dan perbedaan pendapat mengenai hukum kontrak *istishna* melalui proses cicilan. Pada dasarnya kedua pendapat tersebut membolehkan akad *istishna* atas dasar kemaslahatan umat. Ulama Hanafiyah membenarkan akad tersebut berdasarkan *istihsan bi al-ijma* artinya umat terdahulu telah mengenal akad demikian, sehingga penggunaan aplikasi akad ini terus berkembang dan dibutuhkan dari masa ke masa. Dari penelitian ini penulis berpendapat bahwa kedua pendapat membolehkan akad *istishna*. Sisi perbedaan mereka adalah pada ketentuan yang berlaku pada akad *salam*. Ulama Hanafiyah membedakan antara akad *istishna* dengan akad *salam* walaupun kedua akad ini barang yang dimaksud belum ada. Akan tetapi Dewan Syariah Nasional memberikan

fatwa bahwa ketentuan yang berlaku pada akad *salam* juga berlaku pada akad *istishna*.¹

Khaerul Muhajirin (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Online Dalam Perspektif Akad *Istishna* Menurut Imam Abu Hanifah (Studi User Aplikasi Go-Food di Makassar)” .Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersumber dari pengalaman user *go-food* di Makassar. Hasil penelitian ini bahwa pesanan makanan dalam *go-food* dilakukan secara online menggunakan aplikasi go-jek. Awalnya restoran bekerjasama dengan fitur *go-food* dengan cara mendaftar di perusahaan go-jek. Setelah *customer* memesannya secara online melalui fitur *go-food* dan selanjutnya pesanan akan diterima *driver* go-jek melalui aplikasi. *Driver* membeli makanan ke restoran sesuai pesanan lalu mengantarkannya ke *customer*. Penjual makanan di aplikasi *go-food* sesuai dengan akad *istishna* pemikiran Imam Abu Hanifah yaitu pembayaran pesanan yang sudah jelas karena ada harga makanan dan biaya pengiriman yang tertera dalam aplikasi.²

Yulisa Safitri (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran pada Sitem Pesanan dalam Jual Beli *Istishna* (Studi pada Toko Cahaya Aluminium di Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara)”. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan atau responden. Data primer dikumpulkan melalui *observasi*, *interview*, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹Juanda Farhat, “Akad Jual Beli *Istishna* dengan Sistem Pembayaran Cicilan (Studi Perbandingan Hanafiyah dan Dewan Syariah nasional)” (Skripsi Sarjana; Perbandingan Mahzab: Banda Aceh, 2016).

²Khaerul Muhajirin, “Jual Beli Online Dalam Perspektif Akad *Istishna* Menurut Pemikiran Imam abu Hanifah(Studi User Alikasi Go-Food di Makassar)” (Skripsi Sarjana; Ekonomi Islam: Makassar, 2020).

pelaksanaan penundaan pembayaran dalam jual beli *istishna* yang terjadi di Toko Cahaya Aluminium Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak sesuai dengan kesepakatan diawal secara tertulis bahwa pemesan melunasi setelah barang telah selesai dibuat, pihak penjual dirugikan oleh pemesan dan penjual tertunda membeli barang modal. Dari tinjauan hukum Islam penundaan pembayaran dalam jual beli *istishna* yang terjadi di Toko Cahaya Aluminium Kecamatan kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak sesuai hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, penjual seharusnya mendapatkan pembayaran dari pemesan dengan waktu pelunasan yang telah disepakati dan mendapatkan keuntungan yang didapat dari pembeli. Adanya penundaan pembayaran dari pihak pemesan menimbulkan kerugian bagi pemelik usaha Toko Cahaya Aluminium.³

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti telah paparkandi atas, terdapat persamaan yakni sama-sama membahas akad *istishna*. Namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan beberapa penelitian di atas. Dari ketiga penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian ini berbeda baik objek penelitian, konsep dan mekanisme pesanan dalam suatu usaha. Beberapa penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti yaitu dengan judul “Penerapan Akad *Istishna* pada UD. SULAWESI di Kecamatan Soreang Ditinjau dari Perspektif Imam Abu Hanifah.

³Yulisa Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sitem Pesanan dalam Jual Beli *Istishna*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah: Lampung, 2019).

B. Landasan Teoretis

1. Teori Penerapan

a. Pengertian Penerapan

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun khusus.⁴

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyonim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain “penerapan adalah hal, cara atau hasil”.

Adapun menurut Lukman Ali “penerapan adalah dipraktekkan atau memasang”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho “penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn “penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil karya yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Ed. IV (Jakarta: PTGramedia Pustaka Agama, 2008), h. 1448.

b. Unsur-unsur Penerapan

Menurut Wahab “penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalakkannya”. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- 1) Adanya program yang dilaksanakan
- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur penerapan di atas maka penerapan dapat terlaksana apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta dapat member manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh target.⁵

2. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara *syara* dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli,

sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*

Secara termonologi terdapat beberapa definisi jual beli yang para ulama fikih.


- 1) Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan.
- 2) Menurut ulama Hanfiah jual beli adalah saling tukar harta dengan cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
- 3) Menurut ulama Malikiyah jua beli adalah saling tukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
- 4) Menurut Imam Nawawi dalam Al-majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta unntuk kepemilikan.
- 5) Menurut Ibnu Qudama dalam kitab Al-Mugni yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadi milik.⁶

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai saran saling tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai berikut:

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 68.

1) Q.S Al- Baqarah/ 2: 275



Terjemahnya

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, hukum adalah boleh. Kebolehan jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia daru kesulitan dalam bermualah dengan harta dalam melakukan transaksi jual beli ini Allah telah melarang umat manusia untuk melakukan riba (memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil).

2) Sunnah

Dasar hukum jual beli dari Rifa'ah ibn Rafi' Rasulullah Saw bersabda.

artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Sesungguhnya Nabi Saw ditanya tentang pekerjaan (profesi) apa yang paling baik beliau menjawab: pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR Al-Bazzar dan Al-Hakim).⁷

c. Rukun dan Syarat Jual beli

Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (haqir), tetapi cukup dengan saling memberi tanpa ijab qabul (mu'athah) sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat.

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat jual beli yang dimaksud adalah komitmen yang dijalin antara salah satu pihak dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. Ulama berpendapat bahwa, syarat jual beli adalah sebagai berikut.⁸

- 1) Syarat orang yang berakad Aqid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli. Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat

⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulugul Maram*, (Jakarta, Pustaka Imam Adz – Dzahabi, 2007), h. 375

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71-76.

- a) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
 - b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul adalah sebagai berikut:
- a) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal.
 - b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.
 - c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.
- 3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (Ma’qud ‘Alaih) Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:
- a) Barang yang diperjualbelikan ada. Jika ternyata barang yang diperjualbelikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
 - d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad.
- c) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.

3. Teori Akad *Istishna*

a. Pengertian Akad *Istishna*

Secara bahasa, kata *istishna* diambil dari kata *shana'a* yang artinya membuat kemudian ditambah huruf *alif*, *sin* dan *ta'* menjadi *istishn'a* yang berarti meminta dibuatkan sesuatu tertentu. Secara termnologi, *istishna* berarti akad dimana *shani'* membuat sesuatu tertentu dalam perjanjian, yaitu akan menjual sesuatu yang dibuat *shani'* dengan bahan dan pekerjaan berasal dari *shani*.

Secara operasional, *istishna* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni* (pemesan) dan *shani* (pembuat). Dalam kontrak ini *shani* menerima pesanan dari *mustashni* untuk membuat barang (*mashnu*) menerima spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada *mustashni* serta kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya.⁹

Dalam istilah para fuqaha, *istishna* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa objek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena *istishna* adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan bukan barang.

⁹ Yani Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 40.

Akad *istishna* bersifat tidak lazim dimana masing-masing pihak mempunyai hak *khiyar*. Hak *khiyar* pihak pengrajin berakhir ketika ia mendatangkan produk kepada pihak pemesan. Sedangkan pihak pemesan mempunyai hak *khiyar ru'yat* yang demikian ini pandangan fuqaha hanafiyah.¹⁰

Dalam kontrak *istishna* pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad *istishna* dapat dilaksanakan dimuka, dengan cara angsuran atau di tangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang.¹¹ Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna* dan tidak boleh berubah selama akad masih berlaku. Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh pemesan.¹²

Istishna artinya membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan. Jual beli ini dikenal sebelum Islam dan seluruh umat menyepakati persyariatannya. Jual beli ini boleh dilakukan dalam semua yang biasa dibuat sesuai dengan pesanan.¹³

Sebagai bentuk jual beli, *istishna* mirip dengan *salam*. Namun, ada beberapa perbedaan diantara keduanya, antara lain:

- 1) Objek *istishna* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.

¹⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 144.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 78.

¹² Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, h. 78

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, terj. Muhajidin Muhayan dengan judul *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2012), h. 69.

- 2) Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad *istishna* tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.
- 3) Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam akad *istishna* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan memproduksi.
- 4) Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *istishna* tidak merupakan keharusan.¹⁴

b. Dasar Hukum Akad *Istishna*

Mengingat *istishna* merupakan lanjutan dari *salam* maka secara umum landasan hukumnya berlaku pada *salam* juga berlaku pada *istishna*.

1) Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah/2: 282



Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.¹⁵

Dari ayat diatas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan *istishna* bahwa pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 98.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 48.

disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dan kesepakatan yang dilakukan keduabelah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini dikarenakan jika keduabelah pihak dapat dipercaya atau terkadang salahsatunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi hak penjual atas pembeli atau sebaliknya.

2) Hadits

Hadis Nabi Muhammad Saw

Artinya

Dari Anas r.a bahwa Nabi Saw hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak, Anas mengisahkan: seolah-olah sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih ditangan (HR Muslim).¹⁶

3) Landasan Ijma

Menurut mazhab Hanafi *istishna* termasuk akad yang dilarang karena secara *qiyas* (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat *bai'* (jual beli) dan juga termasuk *bai ma'dum* (jual beli barang yang masih belum ada). Dalam *bai'* pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki penjual. Sementara dalam *istishna* pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna* atas dasar *istisn* (menganggapnya baik) karena alasan berikut:

- a) Masyarakat telah mempraktikkan *istishna* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal ini demikian menjadikan *istishna* sebagai kasus *ijma* atau konsensus umum.
- b) Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma* para ulama.

¹⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 458.

- c) Keberadaan *istishna* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
 - d) *Istishna* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* aturan syariah.¹⁷
- c. Rukun dan Syarat Akad *Istishna*
- 1) Rukun Akad *Istishna*
- Rukun *istishna* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul akan tetapi menurut jumhur ulama, rukun *istishna* ada tiga yaitu sebagai berikut:
- a) *Aqid* yaitu *shani'* (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *mustashni'* (orang yang memesan /konsumen), atau pembeli.
 - b) *Ma'qud alaih*, yaitu amal (pekerjaan), barang yang dipesan atau objek yang ditransaksikan. Mayoritas ulama Hanafiyah berpendapat bahwa objek transaksi adalah barang produksi dan bagi orang yang memesan produk mempunyai hak *khiyar* dan harga alat atau alat pembayaran.
 - c) *Shigat*, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Adapun syarat-syarat *istishna* adalah sebagai berikut
- a) Produk yang dipesan jelas, yaitu dengan menjelaskan jenis, macam, dan bilangan (jumlah).
 - b) Produk yang dipesan biasa berlaku di masyarakat karena sesuatu yang belum biasa berlaku di masyarakat diqiyaskan kepada jual beli *salam* dengan keseluruhan hukumnya

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta Gema Insani Press, cet. 1, 2001), h. 114.

c) Tidak dibatasi tenggang waktu. Jika dibatasi tenggang waktu, maka akan berubah menjadi akad *salam* karena syarat tenggang waktu adalah syarat *salam*. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah, akad berubah menjadi akad *salam*, seperti penyerahan alat pembayaran (harga) dimajelis akad. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad syarat ini diperlukan. Dengan demikian menurut mereka, *istishna* itu hukumnya sah, baik waktu yang ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam akad *istishna*.¹⁸

d. Hukum Akad *Istishna*

Yang dimaksud hukum akad *istishna* disini adalah akbat yang ditimbulkan oleh akad *istishna*. Akad *istishna* memiliki beberapa hukum.

- 1) Hukum *istishna* dilihat dari akibat utamanya adalah ditetapkannya hak kepemilikan barang yang akan dibuat (dalam tanggungan) bagi pemesan, dan ditetapkannya hak kepemilikan harga yang disepakati bagi pembuat barang.
- 2) Bentuk akad *istishna* akad yang tidak lazim (tidak mengikat) sebelum proses pembuatan barang dan setelahnya, baik bagi pemesan maupun pembuat barang
- 3) Jika pembuat barang membawa barang pesanan kepada pemesan, maka hak khiyar pembuat barang menjadi hilang, karena dengan kedatangannya

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH(Bumi Aksara), 2015), h. 67-68.

kepada pemesan dengan membawa barang itu berarti ia telah rela bahwa barang tersebut milik pemesan.

- 4) Hak pemesanan tidak terikat dengan barang yang dipesan kecuali jika pembuat menunjukkannya kepada pemesan

e. Akhir Akad *Istishna*

Transaksi *istishna* berakhir (selesai) karena beberapa hal berikut:

- 1) Barang yang dipesan telah selesai dibuat, diserahkan dan di bayar.
- 2) Habis tempo pembuatan barang yang dipesan meskipun belum selesai dan diserahkan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Meninggalnya salahsatu pihak yang melakukan transaksi.

Berakhirnya akad *istishna*, para Ulama Fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apala akad itu memiliki teggang waktu.
- 2) Dibatalkan pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya mengikat.
- 3) Dalam akad yang sifatnya mengikat, suatu akad akad bisa dianggap berakhir jika:
 - a) Jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan atau salahsatu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b) Berlakunya *khiyar* syarat khiyar aib, atau *khiyaar rukyah*.
 - c) Akad itu dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - d) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak meninggal dunia. Dalam hubungan ini, para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya

salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang biasa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *asy-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzaraah*. Akad juga akan berakhir dalam *bai' al-fudhuli* (sesuatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.¹⁹

f. Kelebihan dan Kekurangan Akad *Istishna*

1) Kelebihan Akad *Istishna*

Adapun kelebihan dari akad *Istishna* antara lain yaitu :

- a) Segi pembayaran, akad *istishna* tidak diharuskan dibayar penuh dimuka, melainkan dapat juga dcil atau dibayar dibelakang pada saat penyerahan barang.
- b) Segi harga, harga jual ditetapkan dari awal perjanjian, tidak diturunkan atau dinaikkan karea adanya perubahan harga dan tenaga.
- c) Segi spesifikasi barang, barang yang dipesan disesuaikan dengan keinginan pembeli sehingga lebih memuaskan konsumen.

2) Kekurangan akad *Istishna*

Kekurangan yang terdapat pada akad *Istishna* atau jual beli barang pesanan adalah :

- a) Penundaan pembayaran yang dilakukan konsumen terhadap barang yang dipesan sehingga berdampak pada perputaran modal yang terhambat dapat mempengaruhi kualitas dari produk.

¹⁹Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 54.

- b) Penentuan waktu penyerahan barang yang tidak ditentukan menyebabkan lamanya penyelesaian barang pesanan konsumen.
- c) Dalam akad *istishna* dapat dilakukan pembatalan secara sepihak, sebelum barang pesanan diproduksi.

C. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus.²⁰ Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempratekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

2. Akad

Istilah *al-aqdu* (akad) dapat disamakan dengan istilah verbintenis (perikatan) dalam KUHP Perdata. Sedangkan *al-ahdu* (janji) dapat disamakan dengan istilah perjanjian. Akad juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak.²¹

3. *Istishna*

Akad *istishna* berarti meminta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (shani) membuatkan sesuatu pesanan dengan ciri-ciri

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Ed. IV, h. 1448.

²¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.

husus. Dengan demikian *istishna* adalah jual beli antara pemesan dan penerimam pesanan, diaman spesifikasi dan harga barang disepakati diawal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan.²² *Istishna* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istishna* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi dalam akad *istishna* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut dari si pembuat.²³ Jadi dapat disimpulkan bahwa akad *istishna* adalah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang atau serupa sebagai pihak kedua, agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang disepakati antara keduanya.

4. UD. SULAWESI suatu tempat usaha yang bergerak dalam bidang jasa pembuatan barang seperti sofa atau kursi dan meja dengan pembuatan barang menggunakan bantuan mesin.
5. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah ulama besar pada masa tabi'in (generasi sahabat Rasulullah Saw pendiri mazhab Hanafi ini memiliki nama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit bin Zautha. Imam Abu Hanifah idberikan julukan tersebut karena suci dan lurus karena sejak kecil beliau sangat sungguh-sungguh dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Dan pemikiran fiqhnya dinamakan Mahzab Hanafi. Mahzab adalah jalan pikiran atau


²²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 257-258.

²³Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), h. 93.

metode yang ditempuh oleh seorang imam atau mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Selanjutnya imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara *istimbat* imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat imam mujtahid tentang masalah hukum Islam. Adapun pengertian mazhab menurut ulama fiqih adalah sebuah metodologi fiqih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqih lain, yang mengantarkannya memilih jumlah hukum dalam kawasan ilmu *furu'*.²⁴ Sehingga mazhab Hanafi merupakan mazhab yang dicetuskan oleh imam Abu Hanifah yang kemudian umat Islam mengikuti *istimbat* pendapat imam Abu Hanifah tentang masalah dalam hukum Islam.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian diatas, disusunlah bagan kerangka pikir yang akan diteliti sebagai berikut:



²⁴Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh* (Tangerang: logos Wacana Ilmu, 1997), h. 87.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Calon peneliti disini membahas tentang Penerapan Akad *Istishna* Pada UD. SULAWESI di Kecamatan Soreang, Kota Parepare Perspektif Imam Abu Hanifah. Dimana peneliti disini berfokus pada akad *istishna* yaitu akad jual beli dalam bentuk pesanan yang dilakukan pada UD. SULAWESI di Kecamatan Soreang, Kota Parepare

